



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :184/Pdt.P/2024/PN.Bit.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

SHEPTRIN AGUSTIN LEIWAKABESSY Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Agustus 1982, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Kelurahan Madidir Ure,Lingkungan III RT/RW 010/003 Kecamatan Madidir Kota Bitung Agama Islam, Status Belum Kawin Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara :

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 04 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 05 Desember 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor : 189/Pdt.P/2024/PN.Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon belum pernah menikah/Kawin secara Agama maupun secara Hukumn dengan Lelaki bernama BRINS BAWOTONG ;
2. Bahwa pada saat sekarang pemohon ingin membina rumah tangga dengan seorang Pria namun Pemohon terkendala dengan Status pada KTP yang sudah tercantum Kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kekeliruan tersebut pemohon ingin merubah Satus Pemohon di Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya "**KAWIN**" menjadi **BELUM KAWIN**" sesuai keterangan dari Kepala Kelurahan MadidirUre Kecamatan Madidir Kota Bitung;
4. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga untuk digunakan pada proses pernikahan Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki Status Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdarkan hal-hal di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Bitung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah atas perbaikan Status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan yang semula tertulis "**KAWIN**" menjadi **BELUM KAWIN**";
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Status tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat di buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki Status dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "**KAWIN**" menjadi **BELUM KAWIN**";
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut, dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama SHEPTRIN AGUSTIN LEIWAKABESSY , yang ditandai dengan Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : ... atas nama Kepala Keluarga ... yang ditandai dengan Bukti P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.102/Disp/mhs/1994 atas nama anak pemohon Novita Anggriani Adhi, yang ditandai dengan Bukti P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

5. ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P- berupa foto copy dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yunita Takalentangen

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah/Kawin secara Agama maupun secara Hukum dengan Lelaki bernama BRINS BAWOTONG ;
- Bahwa pada saat sekarang pemohon ingin membina rumah tangga dengan seorang Pria namun Pemohon terkendala dengan Status pada KTP yang sudah tercantum Kawin ;
- Bahwa atas kekeliruan tersebut pemohon ingin merubah Satus Pemohon di Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya "**KAWIN**" menjadi **BELUM KAWIN**" sesuai keterangan dari Kepala Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga untuk digunakan pada proses pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki Status Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. Saksi Rahel Novita Rompah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman ;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah/Kawin secara Agama maupun secara Hukum dengan Lelaki bernama BRINS BAWOTONG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekarang pemohon ingin membina rumah tangga dengan seorang Pria namun Pemohon terkendala dengan Status pada KTP yang sudah tercantum Kawin ;
- Bahwa atas kekeliruan tersebut pemohon ingin merubah Satus Pemohon di Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya **"KAWIN"** menjadi **BELUM KAWIN** sesuai keterangan dari Kepala Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga untuk digunakan pada proses pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki Status Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah status yang sebelumnya pada Kartu tanda penduduk tercantum Kawin menjadi Belum kawin karena pemohon ingin membina rumah tangga dengan seorang pria namun terkendala dengan status pada KTP yang tercantum kawin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan data kependudukan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum) sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang berhubungan erat dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Madidir Ure, Lingkungan III RT/RW 010/003 Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah/Kawin secara Agama maupun secara Hukum dengan Lelaki bernama BRINS BAWOTONG ;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan perubahan status yang sebelumnya pada Kartu tanda penduduk tercantum Kawin menjadi Belum kawin karena pemohon ingin membina rumah tangga dengan seorang pria namun terkendala dengan status pada KTP yang tercantum kawin ;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga untuk digunakan pada proses pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki Status Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka oleh karena permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan semata-mata adalah demi kepentingan keseragaman data kependudukan Pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon maka menurut Pengadilan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah Status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan yang semula tertulis "**KAWIN**" menjadi **BELUM KAWIN** ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Status tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat di buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki Status dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "**KAWIN**" menjadi **BELUM KAWIN**";
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami JUBAIDA DIU, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DIANE NANCY KORAAG , SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

(DIANE NANCY KORAAG ,SH)

(JUBAIDA DIU, SH.)

perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 150.000,-
3. Sumpah	Rp. 50.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>
	Rp. 260.000

J u m l a h Terbilang : (Dua Ratus enam puluh ribu rupiah).